



## PERJANJIAN KERJA SAMA

### ANTARA

**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO, PEMERINTAH KABUPATEN  
BANTUL, PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN, PEMERINTAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

### TENTANG

**PENGELOLAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT *RESCUE*  
ISTIMEWA**

Nomor: 119/03180/2022

Nomor: 27/PRJ.KP/HKM/2022

Nomor: 57/PK/Bt/2022

Nomor: 94.1/PK.KDH/C/2022

Nomor: 134.1.1/PK/15/2022

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh belas bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh dua (17-10-2022) di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I **R. KADARMANTA BASKARA AJI** : Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Kepatihan Danurejan Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 119/15785/2022, tanggal 13 September 2022, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II **TRİYONO** : Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo, berkedudukan di Jalan Perwakilan Nomor 1 Wates Kulon Progo, berdasarkan

Surat Kuasa Bupati Kulon Progo Nomor 150/3167 tanggal 10 September 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

**III HELMI JAMHARIS**

: Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Bantul Nomor 44/PK/Bt/2022 tanggal 6 September 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**;

**IV HARDA KISWAYA**

: Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, berkedudukan di Jalan Parasamya Nomor 1 Tridadi Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Sleman Nomor 71/Kep.KDH/A/2022 Tanggal 14 Oktober 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut **PIHAK KE EMPAT**;

**V DRAJAD RUSWANDONO**

: Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Wonosari Gunungkidul, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Gunungkidul Nomor 130/04738 tanggal 15 September 2022, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**.

**PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA** yang selanjutnya secara bersama sama disebut **PARA PIHAK** dalam rangka menindaklanjuti Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor: 23/KSP/XII/2017, Nomor: 54/MoU.KP/HKM/2017, Nomor: 42/MoU.Bt/2017, Nomor: 415.4/KB/17, Nomor: 102/PK.KDH/A/2017, dan Nomor: 25/NKB.YK/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah, sepakat untuk mengadakan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Satlinmas *Rescue* Istimewa.

### **Pasal 1**

#### **KETENTUAN UMUM**

Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa adalah Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tanggal 1 Februari 2019 tentang Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa yang mempunyai tugas dan fungsi melindungi masyarakat dari berbagai bencana atau musibah serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

### **Pasal 2**

#### **TUJUAN**

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai payung hukum Pengelolaan dan pemanfaatan Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa.

### **Pasal 3**

#### **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Perjanjian Kerjasama adalah Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa.
- (2) Satuan perlindungan masyarakat *Rescue* Istimewa bertanggungjawab kepada Gubernur dan dalam pelaksanaan operasionalnya dibawah koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dan meliputi :

No	Pelaksana	Lokasi	Jumlah Personil
(1)	Korwil I	Pantai Sadeng, Wediombo, Siung, Jungwok, Nglambor, Timang, Watu Lawang, Jogan.	35 org

(2)	Korwil II	Pantai Baron, Kukup, Poktunggal, Pulangsawal, Sundak, Krakal, Drini, Ngrenehan, Ngrumput, Sanglen, Sandranan, Ngobaran, Gesing, Nguyahan, Seruni, watulawang, Ngeden, Kasirat.	64 org
(3)	Korwil III	Pantai Parangtritis, Parangkusumo, Cemoro sewu, Pantai Pelangi, Depok	69 org
(4)	Korwil IV	Pantai samas, Pandansari, Kuwaru, Goa Cemara, dan Baru, Cangkring, Pandansimo.	30 org
(5)	Korwil V	Pantai Glagah, Congot, Trisik, bugel dan mangrov	43 org
(6)	Korwil VI	Waduk Sermo	20 org
(7)	Korwil VII	Desa Hargobinangun, Kinahrejo, dan turgo	44 org
(8)	Ban Ops	Personil yang selalu siap membantu jika ada kejadian/musibah/bencana/kecelakaan di wilayah	23 org
Jumlah			328 org

(3) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. *Sharing* Pembiayaan Honorarium Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa;
- b. *Sharing* Pembiayaan Biaya Operasional dan Uang Makan;
- c. Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
- d. Penyediaan Sarana Prasarana.

#### Pasal 4

#### HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak **PARA PIHAK**

a. Hak **PIHAK KESATU**

1. Mendapat *sharing* Pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA** untuk honorarium tenaga Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan; dan

2. Mendapat Sumber Daya Manusia yang memadai dalam rangka pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan penanganan pencairan serta pertolongan korban.
- b. Hak **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA**
1. Mendapat *sharing* Pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) **PIHAK KESATU** untuk honorarium tenaga Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa minimal sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
  2. Mendapat Sumber Daya Manusia yang memadai dalam rangka pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan penanganan pencairan serta pertolongan korban.

(2) Kewajiban **PARA PIHAK**

- a. Kewajiban **PIHAK KESATU**
1. Menyediakan anggaran untuk honorarium Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa yaitu personil Bantuan Operasional minimal sebesar Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
  2. Menyediakan anggaran untuk honorarium Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa di 7 (tujuh) Korwil minimal sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
  3. Memberi uang makan, saat piket pada hari sabtu, minggu, hari libur nasional dan pengamanan Hari Raya Idul Fitri;
  4. Menyediakan sarana dan prasarana;
  5. Mendukung Pencarian korban;
  6. Memberi Pembinaan; dan
  7. Mengikutsertakan anggota Satlinmas *Rescue* Istimewa dalam Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian pada BPJS Ketenagakerjaan.
- b. Kewajiban **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM;**
1. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Keputusan Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa;

2. Menyediakan anggaran untuk honorarium Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
3. Memberi uang makan saat piket pada jam kerja sesuai kemampuan masing-masing PIHAK;
4. Mendukung sarana dan prasarana (menyediakan tanah untuk bangunan gedung posko Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa di masing-masing wilayah);
5. Memberi pembinaan; dan
6. Mengikutsertakan anggota Satlinmas *Rescue* Istimewa dalam Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan.

#### **Pasal 5**

##### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dilaksanakan mulai tahun anggaran 2023 serta dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerjasama ini akan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** setiap 1 (satu) tahun dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi penyerpunaan kerjasama berikutnya.

#### **Pasal 6**

##### **PEMBIAYAAN**

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan **PARA PIHAK** dengan mengacu pada peraturan perundangan.
- (2) Pembiayaan pada tahun anggaran 2022 dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah tersedia sampai dengan bulan Desember 2022.

#### **Pasal 7**

##### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat.

- (2) Apabila dalam penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** mengajukan penyelesaian ke Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **Pasal 8**

##### **PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- (1) Atas permohonan salah satu pihak sebagai pemohon (**PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA**) dan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, perjanjian ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana tersebut pada Pasal 5 (lima) Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Permohonan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan oleh pemohon kepada pihak lainnya secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Kesepakatan Pengakhiran Perjanjian.

#### **Pasal 9**

##### **KETENTUAN LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Semua Pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis diserahkan langsung, surat pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda tangan terima yang jelas di alamatkan masing - masing **PIHAK** sebagai berikut:
- a. Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta  
Komplek Kepatihan, Danurejan Yogyakarta, 55213  
Telpon; 0274- 5628811 pswt 1300
  - b. Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo.  
Jalan Perwakilan Nomor 1 ,Wates Kulon Progo 55611  
Telpon 0274- 773074
  - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
Jalan RW Monginsidi Nomr 1 Bantul 55711  
Telpon 0274- 367509

- d. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman  
Jalan Parasamya No.1 Beran ,Tridadi Sleman 55511  
Telpon 0274- 868531
- e. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul  
Jalan Brigjen Katamso 12 Wonosari 55821  
Telpon 0274- 391040.

Bila terjadi perubahan terhadap alamat salah satu pihak, pihak berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

#### **Pasal 10**

##### **KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) adalah: adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus-menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi kahar (*force majeure*) maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini.
- (5) Setelah keadaan kahar (*force majeure*) berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam Addendum dan atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) asli, masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

